



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

Jln. Jend. Ahmad Yani. No.2
Langsa (24416)

Telepon : (0641) 21409
Faksimile : (0641) 21408

Nomor : S- 321 /WPB.01/KP.0403/2018
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Perpanjangan Pertanggungjawaban
Tambahan Uang Persediaan

Langsa, 26 Maret 2018

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja MTsN Rantau Panjang Kab. Aceh Timur
Di Jln. Medan-Banda Desa Alue Nibong Peureulak

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Surat permohonan persetujuan perpanjangan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 133/MTS.01.02.5/KU.04.2/03/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 tentang Perpanjangan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan.
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan Perpanjangan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan sebesar **Rp52.857.000,- (Lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** Satuan Kerja MTsN Rantau Panjang Kab. Aceh Timur (614340) atas beban DIPA TA. 2018 Nomor DIPA 0025.04.2.614340/2018 tanggal 05 Desember 2017.
3. Sisa dana sebagaimana dimaksud pada butir 2 harus dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal **23 April 2018**, dengan pengertian seluruh bukti pengeluaran tidak melebihi tanggal **23 Maret 2018** dan sisa dana yang tidak digunakan sampai dengan tanggal **23 Maret 2018** harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila sampai dengan tanggal 23 April 2018 masih terdapat dana TUP yang belum dipertanggungjawabkan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke kas negara pada tanggal 23 April 2018.
5. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Kepala Kantor

Muliasyah

NIP 19620715 198303 1 002

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Banda Aceh.